

## UMKM Pasca Covid, Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Global

Umrotul Khasanah

Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email: um\_amana@pbs.uin-malang.ac.id

### ABSTRACT

*The position of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) business, especially the culinary business, needs to be empowered. The 1998 monetary crisis, the 2008 global financial crisis, Covid-19, and the Ukrainian War showed evidence that the Islamic Financial System withstood the test. One of the Sharia businesses, namely the Sharia-based culinary business, is used as a study in this research. In a tight competition, sharia-based culinary business is the object of study to empower MSMEs in facing global challenges. This research was designed with the following objectives: 1). reveal the views of MSME business actors on the Islamic financial system, 2). reveal opinions on competition in the Islamic financial system. This research presents a qualitative descriptive research method with a case study of MSME rented businesspeople in Malang City. This study emphasizes meaning, context, and emic perspectives. Data analysis uses the Creswell approach, namely making important statements, formulations, doing descriptions, and reducing data so that findings can be made. Propositions and make conclusions. Data is collected and analyzed simultaneously by prioritizing the results of observations and interviews. Observations were made to MSME actors and researchers, the main instrument. This research resulted in findings that there is a new view for businesspeople about the Islamic financial system. Furthermore, businesspeople also better understand business competition in the Islamic financial system.*

**Keywords:** *Islamic financial system, MSME, conventional and al-ijarah.*

### ABSTRAK

Posisi bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terutama bisnis kuliner perlu ditingkatkan pemberdayaannya. Terjadinya krisis moneter tahun 1998, krisis keuangan global tahun 2008, terjadinya Covid-19 dan Perang Ukraina menunjukkan bukti bahwa Sistem Keuangan Syariah bertahan menghadapi ujian. Salah satu bisnis Syariah yaitu bisnis kuliner yang berbasis syariah dijadikan studi dalam penelitian ini. Dalam persaingan ketat, bisnis kuliner berbasis syariah menjadi obyek studi pemberdayaan UMKM menghadapi tantangan global. Penelitian ini didesain dengan tujuan: 1). mengungkap pandangan pelaku bisnis UMKM tentang sistem keuangan syariah, 2). mengungkap opini persaingan dalam sistem keuangan syariah. Penelitian ini mengedepankan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus terhadap pelaku bisnis sewaan UMKM di Kota Malang. Penelitian ini mengedepankan makna, konteks, dan perspektif emik. Analisis data menggunakan pendekatan Creswell yaitu melakukan pernyataan penting, membuat rumusan, melakukan deskripsi, mereduksi data sehingga dapat membuat temuan. Proposisi dan membuat kesimpulan. Data dikumpulkan dan dianalisis secara simultan dengan memprioritaskan hasil observasi dan wawancara. Observasi dilakukan kepada pelaku UMKM serta menjadikan peneliti sebagai instrument utamanya. Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu adanya pandangan baru bagi pelaku bisnis tentang sistem keuangan syariah, selanjutnya, pelaku bisnis juga lebih paham terhadap persaingan bisnis dalam sistem keuangan syariah.

**Kata Kunci:** *Sistem keuangan syariah, UMKM, konvensional dan al-ijarah.*

## A. PENDAHULUAN

Tantangan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) begitu berat dan kompleks. Ketika menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 dan memasuki pasar Asia-Pacific tahun 2020 begitu berat. UMKM juga berhadapan dengan pandemi Covid 19 dan meletusnya perang Ukraina yang mengguncangkan perekonomian global pada tahun 2019-2021. Justru pada tahun 2025 Indonesia diprediksi mulai masuk pasar global yang bisa sempurna tahun 2030. UMKM malah semakin mendominasi di tingkat nasional maupun di tingkat global.

Berkaitan untuk menghadapi masalah tersebut, Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa ketika memasuki tahun 2023 berharap bangsa Indonesia harus optimis dan waspada. Tahun ini merupakan ujian buat ekonomi global maupun nasional, karena perekonomian global diwarnai ketidakpastian dan sulit dikalkulasi. Indonesia memang sudah melakukan pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada akhir Desember 2022 dan tetap optimis pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen tahun 2023 (Kompas.com, 2023).

Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ([www.idxchannel.com](http://www.idxchannel.com)., 2022), pemerintah mengalokasi dana bagi UMKM mencapai Rp 95,87 triliun. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) tahun 2021 menyebut total pelaku UMKM secara nasional sekitar 64,2 juta. Kontribusi UMKM bagi produk domestik bruto (PDB) mencapai 61,07% atau Rp 8.573,89 triliun. Dengan dana tersebut, UMKM mampu menampung 97% tenaga kerja dengan dana yang dikonsolidasi mencapai 60,42% keseluruhan total investasi Indonesia.

Posisi UMKM Indonesia strategis karena perannya menyelamatkan Indonesia dari gejolak ekonomi. Menyelamatkan Indonesia dari krisis keuangan tahun 1998, krisis keuangan global tahun 2008 dan krisis ekonomi karena musibah Covid-19 tahun 2019-2021. UMKM Indonesia juga menyerap tenaga kerja nasional mencapai 97% dan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2021 sebesar 61,07 persen (Hartarto, 2021).

Jokowi mengatakan, prospek ekonomi Indonesia dalam kondisi baik meski ekonomi global sedang melemah, karena Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan Indonesia merupakan titik terang dalam kondisi gelapnya global. Pada tahun 2022, kinerja positif Indonesia terlihat dalam tingkat inflasi yang terkendali dibandingkan dengan negara-negara lain yang mencapai 10

persen hingga 75 persen. Hingga November 2022, angka inflasi Indonesia tercatat sebesar 5,42 persen (tahun ke tahun). Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5 persen dengan rincian sebagai berikut: pada kuartal I, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,01 persen (tahun ke tahun); pada kuartal II, pertumbuhan mencapai 5,44 persen (tahun ke tahun); dan pada kuartal III, pertumbuhan mencapai 5,72 persen (tahun ke tahun). Selain itu, Indonesia telah mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir secara berturut-turut (Kompas.com, 2022).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (suarapemerintah.id, 2022) pengembangan UMKM merupakan *necessary condition* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi. Karena sektor yang berperan penting dalam proses pemulihan ekonomi adalah UMKM. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional mencapai 61 persen dan mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja. Selama periode krisis, UMKM menjadi buffer, bersifat resilien, dan bisa memulihkan perekonomian dengan baik.

Dikatakan Berisha dan Pula (2015), total UMKM di seluruh dunia mencapai 90 persen dari total jumlah perusahaan di dunia seperti dinyatakan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Sementara jumlah tenaga kerja yang bekerja di UMKM di seluruh dunia mencapai 63 persen dari total jumlah tenaga kerja di dunia. Sedangkan menurut *International Labour Organization* (ILO, 2015) UMKM adalah sumber utama penciptaan lapangan pekerjaan yang sektor usahanya bervariasi dan tantangan pengembangannya mencakup perusahaan-perusahaan yang produktif maupun tidak produktif. Bahkan Bank Indonesia (2011) menyebutkan bahwa UMKM mampu memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ekonomi global penuh ketidakpastian karena diguncang pandemi COVID-19 sampai pecahnya perang di Ukraina. Menghadapi situasi ekonomi yang tak pasti, maka perlu dihadapi secara cerdas, yang tak hanya cukup dengan strategi yang standar, perlu siasat yang cerdas menghadapi situasi yang tak normal. Jangan hanya memakai yang standar, karena kondisinya tidak normal, perlu gaya seperti Abu Nawas atau gaya kancil. Perlu pemikiran ekonomi secara makro maupun secara mikro sehingga solusi ekonomi saat ini bisa ditemukan. Instrumen seperti fiskal moneter bisa saja luput karena keadaan tidak normal. Karena geopolitik global sangat tidak jelas. Setelah bertemu dengan pemimpin-pemimpin G7, kemudian G20 dan ketemu dengan pimpinan China, Jepang dan Korsel. Terutama ketemu dengan sumbernya sendiri seperti Presiden Zelenskyy dan Putin baru mendapat gambaran jelas bahwa kondisi perekonomian penuh ketidakpastian

(finance.detik.com, 2022).

UMKM rentan terdampak Covid-19, tahun 2021 sekitar 87,5 persen terdampak pandemi dan 93,2 persen mengalami penjualan yang menurun (BI, 2021). Survei Badan Program Pembangunan PBB (UNDP, 2021) tahun 2021 UMKM Indonesia 24% UMKM tak beroperasi saat pandemi, 35,2% kurang biaya produksinya, sekitar 30,2% menutup usahanya karena penurunan penjualan, 27,5% menutup usahanya karena regulasi pemerintah, 4,9% kesulitan mengakses keuangan internal dan 2,2% kesulitan mengakses bahan baku. Lama penutupan usaha umumnya sekitar 2 pekan hingga 6 bulan dan 46% mengatakan menutup usahanya lebih dari 6 bulan.

Jika melihat peran dan potensi UMKM tahun 2022 adalah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Maka secara signifikan berpotensi menciptakan produk sumber daya penting bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Dalam konteks dewasa ini, banyak sekali potensi bisnis yang bisa dikembangkan sejalan dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, meningkatnya jumlah pelaku UMKM bisa jadi berpotensi untuk pemulihan perekonomian negara.

Pada sisi lain, pemerintah berperan aktif dan menyatakan komitmennya untuk terus membantu meningkatkan UMKM berdaya tahan, mengembangkan diri dan bertumbuh dalam menghadapi tantangan transformasi ekonomi yang tidak pasti dan transformasi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam kenyataannya, peran UMKM menunjukkan bukti bahwa produk-produk UMKM memiliki tingkat daya saing yang tinggi sehingga mampu masuk ke dalam rantai nilai global. Kemampuan UMKM tersebut memungkinkan pelaku usaha untuk naik kelas melalui program-program strategis. Beberapa langkah untuk meningkatkan kelas tersebut antara lain meningkatkan akses pasar baik di dalam maupun luar negeri, meningkatkan daya saing produk dan jasa melalui peningkatan kapasitas dan kualitas. Dalam hal ini, peningkatan produksi UMKM yang inovatif sangat penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. Bertambahnya jumlah pengusaha UMKM juga merupakan strategi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi kemiskinan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Menurut penelitian Ayyagari et al. (2007), terdapat hubungan positif antara UMKM di negara dengan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. UMKM memberikan kontribusi sebesar 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, menurut penelitian Ardic et al. (2011), UMKM memiliki peranan penting bagi perekonomian, terutama setelah krisis keuangan

global. Peranan tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (dalam Jawa Pos, 2022) menyampaikan bahwa dampak dari ekonomi global yang tidak stabil terhadap UMKM. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, platform keuangan syariah merupakan solusi yang tepat. UMKM sebagai salah satu tonggak perekonomian negara-negara di seluruh dunia tidak terkecuali bagi Indonesia. Tantangan yang terjadi saat ini diantaranya adalah tentang ketersediaan pendanaan dan akses informasi yang tidak seimbang. Penggunaan produk keuangan syariah yang dikombinasikan dengan teknologi digital dapat menjadi solusi, karena memberikan akses informasi yang lebih efisien dan terjangkau. Di Indonesia, terdapat sekitar 64,2 juta individu yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mereka memberikan kontribusi sebesar 61,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) negara dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Secara global, UMKM menyumbang sekitar 50 persen tenaga kerja di seluruh dunia. Walaupun kontribusinya sangat besar, masih terdapat keterbatasan dalam akses terhadap beragam layanan keuangan yang sangat dibutuhkan. Indeks keuangan inklusif rata-rata di tingkat global mencapai 76 persen, sementara di Indonesia indeks keuangan inklusif masih sekitar 52 persen.

Menurut Rusdianto dkk. (2021) dalam Yip & Bocken (2018) masyarakat yang sudah maju dalam kehidupan sehari-harinya tak terpisahkan dari dunia perbankan. Dengan demikian seakan-akan masyarakat tak terpisahkan dalam berbagai aspek kehidupannya. Maka dunia perbankan menjadi kebutuhan hidupnya, baik masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun warga yang tinggal di kota. Perbankan menjadi kebutuhan bagi masyarakat sehingga menjadi instrument strategis dan solusi bagi masyarakat. Sementara itu, perbankan syariah di Indonesia belum menggembirakan. Karena itu perlu upaya yang serius untuk mengembangkan dan membuat cabang sebanyak-banyaknya agar bisa meningkatkan kinerjanya sehingga perbankan syariah semakin dikenal (Nurhayati & Sukesti, 2016).

Bagi pengusaha, skema pembagian hasil dan risiko antara UMKM dan lembaga keuangan dapat menjadi insentif yang mendorong mereka untuk mendapatkan modal. Terlebih lagi, Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang optimal. Menurut Hardiyanti (Kompasiana.com, 2017), usaha sewa (*al-Ijarah*) merupakan usaha sewa dengan perjanjian antara penyewa dengan pihak yang membutuhkan persewaan. Pihak yang menyediakan barang dengan

hak penggunaan yang akan digunakan atau dipakai oleh penyewa dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

Pada dasarnya pengembangan UMKM terutama didominasi mengenai sektor permodalan atau pembiayaan bisnis. Sistem lembaga keuangan bisnis masih didominasi oleh sistem konvensional. Usaha bisnis konvensional memberlakukan sistem bunga (*interest*) yang dalam operasionalnya untuk mendapat akses modal harus ada kolateral atau jaminan/boreg. Faktor ini menjadi sumber utama tersumbatnya akses modal UMKM, karena mayoritas tidak mempunyai jaminan atau boreg. Di sisi lain, mayoritas UMKM merupakan penduduk yang beragama Islam yang Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang fatwa agamanya menyatakan hukum bunga adalah haram.

Para pengambil kebijakan harus menawarkan solusi yang cerdas dan bijaksana untuk mencegah UMKM terjebak dalam situasi stagnasi atau bahkan kebangkrutan. Kementerian Keuangan, Kementerian UKM dan Koperasi, Bank Indonesia (BI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran dalam menyediakan alternatif sistem yang dapat membantu UMKM. Salah satu alternatif sistem keuangan yang telah diperkenalkan sejak awal tahun 1990-an adalah sistem keuangan syariah. Melalui sistem keuangan syariah, UMKM dapat mengatasi dua hal, yaitu masalah bunga dan persyaratan kolateral yang ketat. Sistem keuangan syariah dapat memberikan solusi yang lebih sesuai bagi UMKM.

Lembaga pemerintah maupun swasta yang berperan aktif menumbuh-kembangkan sistem keuangan syariah. Perguruan Tinggi (PT) berkontribusi besar mendorong pertumbuhan dan perkembangan sistem keuangan syariah. PT disamping mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membuka jurusan Ilmu Ekonomi Islam atau syariah. Juga tidak sedikit PT yang mendirikan lembaga keuangan syariah seperti BMT, Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun bekerjasama dengan kalangan perbankan mendirikan lembaga keuangan syariah di perguruan tinggi.

Sementara pada tataran masyarakat luas, seperti di Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Malang yang mendirikan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Malang. Pemkot Malang juga menyediakan lahan bisnis untuk disewakan (*al-ijarah*) kepada pelaku bisnis kategori UMKM-UMKM. Tujuan Pemkot Kota Malang mengadakan persewaan lahan bisnis ini adalah sebagai upaya pemberdayaan ekonomi bagi UMKM-UMKM agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan secara agregat dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan sistem keuangan syariah *al-ijarah* yang berlaku dalam kehidupan dunia

usaha sehari-hari ada dua kategori, yaitu *al-ijarah* yang terkait jasa profesi atau pekerjaan dan *al-ijarah* yang terkait dengan sewa-menyewa suatu barang. Yang pertama karena terkait dengan pekerjaan, maka ia berkaitan dengan sistem upah (*ujroh*), ongkos atau *fee* misalnya upah pekerja, ongkos borongan kontraktor perumahan, ongkos borongan pekerjaan menjahit dan lain-lain. Sedangkan yang kedua karena terkait dengan sewa-menyewa, maka ia terkait dengan sistem ongkos sewa, misalnya berapa ongkos sewa kos satu kamar (kontrakan), sewa satu rumah, atau berapa ongkos sewa satu petak lahan bisnis. Menurut ahli fiqih atau ahli hukum Islam, yang pertama adalah jenis *al-ijarah 'ala al-'maal ijarah* artinya obyek akad *ijarah* yang terkait dengan jasa pekerjaan atau profesi. Sedangkan yang kedua adalah *ijarah 'ala al-manafi'* artinya jenis *ijarah* yang obyek akadnya terkait dengan manfaat dari suatu barang yang disewakan.

Menurut penelitian Khasanah (2020), Indonesia masih perlu merumuskan strategi dan melakukan banyak upaya untuk memasuki pasar bisnis global. Sebenarnya, sejak tahun 2015, kita telah memasuki suatu era baru dalam bisnis, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Lima tahun kemudian, diharapkan bahwa masyarakat ekonomi Indonesia akan terintegrasi dengan lingkungan bisnis yang lebih besar, yaitu Masyarakat Ekonomi Asia-Pasifik. Dua ciri utama dari kedua lingkungan bisnis ini adalah liberalisasi perdagangan dan liberalisasi investasi. Artinya, semua wilayah dalam lingkungan bisnis pada dua fase tersebut akan mengalami liberalisasi, dan dalam konteks ini akan terjadi "hukum besi ekonomi" di mana yang siap dan kuat akan mendominasi perekonomian. Setelah memasuki pasar Asia-Pasifik, baru pada tahun 2025 dan 2030 kita akan terintegrasi dengan pasar global. Namun, apakah UMKM mampu bersaing atau tidak dalam persaingan global tergantung pada posisi mereka.

UMKM harus mempunyai keunggulan kompetitif. Sementara keunggulan kompetitif tergantung pada posisi kinerja keuangannya. Padahal, keberadaan UMKM aspek keuangannya masih buruk. Fasilitas pemberian keuangan pemerintah sangat minim, sehingga akses terhadap modalnya sangat buruk. UMKM mayoritas mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan informal dan formal yang tidak terkait dengan perbankan. Karena mereka tidak memiliki badan hukum formal, tidak ada regulasi yang mengatur mereka, sehingga aturan mainnya ditentukan sendiri. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan kerugian bagi UMKM. Mereka sering kali dikenakan tingkat bunga yang tinggi, berkisar antara 20%-30% bahkan mencapai 40%. Banyak pedagang kecil menjadi korban dari situasi ini, akibatnya banyak di antara mereka yang mengalami kebangkrutan dan tidak dapat melanjutkan usaha mereka.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Kunci kita dapat masuk secara sehat dalam persaingan global adalah kinerja keuangan badan usaha harus disehatkan. Menjadi persoalan krusial karena justru kelemahan utama UMKM pada sisi tersebut. Kalau dari segi kuantitas ini menjadi kelebihan dari UMKM Indonesia, bahkan dapat dikatakan posisi usaha kecil termasuk yang mendominasi. Padahal dalam persaingan bisnis, mendominasi dari segi kuantitas belum memadai. Justru yang harus ditonjolkan adalah keunggulan kompetitif terutama aspek keuangannya yang harus sehat.

Analisis dari sisi manajemen keuangan, terintegrasinya pasar dan produksi UMKM menjadi pasar tunggal Asean justru kinerja keuangan UMKM di sinilah letak kelemahannya. Bahkan ada yang menyatakan kelemahan keuangan ini menjadi indikasi ketidaksiapan UMKM kita memasuki era MEA. Minimnya akses modal yang difasilitasi pemerintah, dapat menyebabkan kinerja keuangan UMKM kesulitan bergerak. Kunci utama UMKM berintegrasi ke dalam pasar tunggal MEA terletak pada keunggulan kompetitif (*Competitive advantage*). *Competitive advantage* menjadi sukses, jika kinerja keuangan usaha tersebut baik, karena dengan keunggulan kompetitif akan memiliki strategi bersaing dan melakukan inovasi secara terus menerus (Terziovski, 2002).

Paling tidak, analisis seperti itu telah dikonfirmasi oleh Wijono (2005), yang menyatakan bahwa pemerintah belum memberikan perhatian khusus terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terlihat bahwa pemerintah membiarkan UMKM tumbuh tanpa intervensi yang signifikan. Secara keseluruhan, kondisi UMKM kita masih memprihatinkan dengan beberapa kelemahan sebagai berikut: (1) produk-produk UMKM masih menghadapi kesulitan dalam merambah pasar, (2) proses pengembangan dan penguatan usaha UMKM masih lemah, (3) akses terbatas terhadap sumber modal, termasuk akses ke lembaga perbankan. Akses UMKM terhadap modal masih terhambat, padahal bantuan modal bagi UMKM bisa menjadi solusi. Oleh karena itu, UMKM membutuhkan pendekatan yang komprehensif, tindakan yang terintegrasi, dan fokus utama harus diberikan pada akses UMKM terhadap modal.

Dalam konteks Indonesia pasca krisis ekonomi tahun 1998 dan krisis keuangan global tahun 2008, UMKM masih mempunyai posisi menonjol dalam akselerasi ekonomi. Sebagai bandingan, kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional lebih besar jika dibanding konglomerasi. Hal tersebut terlihat, kontribusi UMKM pada tahun 2011 mencapai 61,9 persen dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Rincian PDB tersebut bisa diurai sebagai berikut: sektor usaha mikro



berkontribusi 36,28 %, sektor usaha kecil berkontribusi 10,9 % dan sektor usaha menengah 14,7 %. Bandingkan misalnya dengan usaha konglomerasi, kontribusi PDB bisnis usaha besar mencapai 38,1 %, jelas UMKM kontribusi PDB-nya mencapai dua kali lipat usaha konglomerasi (BPS, 2011).

Menurut Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki (Investor Daily, Senin, 28 Februari 2022), tahun 2022 menjadi saat yang penting bagi UMKM karena mereka menjadi pilar utama dalam perekonomian nasional. Terdapat empat peluang bagi UMKM untuk mengalami transformasi, yaitu: (1) populasi generasi muda mencakup 64% dari total penduduk Indonesia, dengan 73% dari anak muda Indonesia memiliki minat berwirausaha, (2) pertumbuhan potensi ekonomi digital, dengan nilai transaksi e-commerce mencapai Rp 395 triliun pada tahun 2021. Menurut Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital diperkirakan mencapai US\$ 146 miliar atau sekitar Rp 2.100 triliun pada tahun 2025, dengan 72% di antaranya berasal dari di luar kota-kota metropolitan, yang menunjukkan potensi penetrasi pasar digital yang positif. (3) Pada tahun 2021, plafon KUR (Kredit Usaha Rakyat) ditingkatkan menjadi Rp 373,17 triliun, dan kebijakan relaksasi KUR tetap dilanjutkan dengan pemberian subsidi bunga 3% selama 6 bulan. Pada tahun 2024, pemerintah juga menargetkan peningkatan porsi kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30%. (4) Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional juga memberikan peluang besar bagi pengembangan UMKM di dalam negeri.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pada tanggal 21 April 2022 mengundang pelaku UMKM untuk bekerja sama dalam melihat peluang ekspor. Para pelaku UMKM perlu meningkatkan daya saing mereka untuk dapat memasuki pasar global. Meskipun dalam dua tahun terakhir, selama situasi pandemi, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu pendorong utama perekonomian Indonesia. Pada tahun 2021, sekitar 64,19 juta UMKM di Indonesia memberikan kontribusi sebesar 61,97 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, dengan nilai sekitar Rp 8,6 triliun. UMKM juga menyerap sekitar 119,6 juta tenaga kerja, yang merupakan sekitar 97 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Lebih dari 75 persen eksportir adalah UMKM, meskipun kontribusinya baru mencapai sekitar 4 persen dari total nilai ekspor Indonesia.

Menurut Tetanel (2008), dalam menentukan posisi keuangan Indonesia masih dipengaruhi dua kekuatan besar internasional, IMF dan World Bank. Dua dasawarsa sebelum ini, kekuatan lembaga moneter internasional itu berpengaruh terhadap kebijakan moneter internasional dan

kebijakan domestik yang ujung-ujungnya ke UMKM. Indonesia seperti didekte oleh dua lembaga keuangan internasional itu, dipaksa harus mengadopsi kebijakan ala neo-liberal yang sangat pro pasar bebas (*free market*). Akhirnya Indonesia melakukan kebijakan tidak populis seperti menghapus subsidi, menurunkan tarif impor komoditi pangan terutama terhadap bahan pokok seperti beras, terigu, gula dan lainnya.

Abdullah dan Chee (2010) menyatakan paling tidak sistem ekonomi konvensional sudah tiga kali terpuruk menghadapi tekanan krisis ekonomi global. *Pertama*, pada krisis ekonomi global pada tahun 1973 berupa krisis minyak. *Kedua*, terkena krisis karena serangan teroris pada 11 September 2001. Sedang *ketiga*, krisis keuangan global di AS pada tahun 2008.

Pasca krisis keuangan global tahun 2008, banyak pihak yang meragukan kemampuan sistem ekonomi konvensional dalam mengatasi krisis ekonomi. Justru terjadi kegalauan kalangan elit ekonom dunia itulah, sistem ekonomi Islam dimunculkan sebagai alternatif. Justru sistem ekonomi Islam dinyatakan kebal terhadap krisis ekonomi global yang diikuti berbagai rentetan bukti-bukti empirik. Akhirnya sistem ekonomi Islam menjadi *mainstream* sebagai sistem ekonomi alternatif. Karena sistem ekonomi konvensional mengalami kebuntuan dan tidak mampu mengatasi krisis ekonomi.

Berdasarkan laporan Studi McKensie Global Institute (Harian Kompas 3 September 2013, hlm. 17), Indonesia diprediksi akan masuk menjadi negara maju pada tahun 2025. Kondisi ekonomi Indonesia delapan tahun lalu, berada pada posisi ke-16 di dunia. Indonesia punya 45 juta masyarakat kelas konsumsi, 53% populasi perkotaan menghasilkan 76% produk domestik bruto (PDB) dan 55 juta pekerja terampil. Disamping itu, terdapat peluang pasar 500 miliar dolar AS untuk beberapa sektor, antara lain produk jasa, pertanian dan perikanan, sumber daya alam, dan pendidikan.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2030, paparnya lebih lanjut, memprediksi menjadi kategori tujuh besar dunia. Struktur sosial Indonesia ketika masuk tujuh besar ekonomi dunia, jumlah masyarakat konsumsinya membengkak menjadi 135 juta orang. Lapisan lainnya akan tercipta komposisi: 71 persen populasi kota yang menghasilkan 86 persen PDB dan akan terbuka lapangan kerja yang mengakomodasi pengangguran karena Indonesia butuh 113 juta tenaga terampil. Perekonomian Indonesia akan terus membaik, waktu itu akan terbuka peluang pasar hingga menjadi 1,8 triliun dolar AS. Pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat karena pasar akan menampung berbagai sektor, baik sektor jasa, pertanian dan perikanan, sumber daya alam

dan pendidikan.

Banyak pihak yang tak memprediksi kemajuan Ekonomi Syariah, dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro (<https://mediaindonesia.com/MI>, Kamis 17 Oktober 2019), ekonomi syariah Indonesia mencapai kemajuan bahwa Industri Keuangan Syariah Indonesia pada tahun 2019 mencapai peringkat pertama dunia. Data tersebut berdasarkan Global Islamic Finance Report (GIFR) yang mencapai skor 81,93 pada papan Islamic Finance Country Index (IFCI) 2019. Ini prestasi luar biasa, karena tahun 2018 Indonesia masih berada di peringkat 6 dengan skor 24,13.

Pada tahun 2030, lanjut Bambang, jumlah penduduk muslim dunia terus meningkat justru akan melebihi seperempat populasi global. Data ini akan menjadi daya dukung untuk kemajuan perkembangan perekonomian syariah. Karena menurut data, bersamaan dengan pertumbuhan populasi pasar ekonomi syariah global di tahun 2023 diprediksi akan mencapai US\$3 triliun, sementara aset keuangan syariah akan mencapai US\$3,8 triliun. Terdapat bukti adanya kesadaran global terhadap ekonomi yang beretika, yang mengakibatkan peningkatan jumlah institusi keuangan Syariah menjadi sekitar 4.000. Pertumbuhan pesat ini menawarkan berbagai layanan dan produk Syariah, termasuk bank Syariah, kredit Syariah untuk masyarakat, asuransi Syariah, dana pensiun Syariah, pegadaian Syariah, koperasi Syariah, dan teknologi keuangan Syariah (*fintech Syariah*).

Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Juli 2019, nilai total aset keuangan syariah di Indonesia (tidak termasuk saham atau Baitul Mal Tanwil) telah mencapai 95 miliar dolar AS, dengan pangsa pasar sebesar 8,3% dari total pangsa pasar global. Di sektor perbankan syariah, total aset mencapai 500 triliun rupiah, yang setara dengan 6% dari total pangsa pasar keuangan syariah. Sementara itu, sektor keuangan non-bank syariah mencapai 102 triliun rupiah. Nilai aset reksadana syariah juga telah mencapai 33 triliun rupiah, sementara sukuk korporasi mencapai 700 triliun rupiah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa industri pasar modal syariah mengalami perkembangan positif. Menurut indeks saham syariah Indonesia, kapitalisasi saham syariah mencapai Rp 3.700 triliun pada akhir Juni 2019. Total aset diperkirakan mencapai Rp 7,2 triliun. Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah yang produktif dan telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Istilah *competitive advantage* (keunggulan kompetitif) menurut Rita (2019) adalah

keunggulan bersaing dalam pasar yang diperoleh dari karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan sehingga memiliki kinerja yang lebih tinggi jika dibandingkan perusahaan lain yang bersaing dalam pasar yang sama. Keunggulan bersaing adalah teori yang dirancang Michael Porter sejak tahun 1985. Keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan memanfaatkan kekuatan internalnya untuk merespon peluang lingkungan eksternal sambil menghindari ancaman eksternal dan kelemahan internal.

Hana (2013) dalam Rita (2019) dalam pasar yang bersaing ketat tujuan organisasi bisnis adalah mengalahkan pesaing bisnisnya dan mendapatkan pelanggan baru. Individu merupakan pemegang pengetahuan untuk menghasilkan inovasi perusahaan. Dikarenakan kreatifitas pribadi, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dipunyai akan menghasilkan gagasan inovatif baru yang akan membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. Noruzy et.al (2013) dalam Rita (2019) menyimpulkan bahwa daya saing perusahaan merupakan kemampuan perusahaan yang dikembangkan oleh sumber daya internal yang didukung oleh pimpinan perusahaan, kekuatan finansial, motivasi internal untuk mengembangkan kekuatan, dan inovasi yang terus diciptakan dan memiliki daya saing di pasar.

Menurut Abdullah dan Chee (2010), perbedaan utama antara sistem keuangan konvensional dan sistem keuangan Islam adalah sistem keuangan Islam memiliki keunggulan dalam ketahanan dan stabilitasnya menghadapi krisis keuangan global. Keunggulan tersebut terletak pada fondasi yang kuat yang dimiliki oleh sistem keuangan Islam. Fondasi ini didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu: keimanan sebagai pedoman, penghindaran bunga (riba), larangan berinvestasi dalam barang yang diharamkan, berbagi risiko, dan pembiayaan yang didasarkan pada aset riil. Sistem keuangan Islam menganut ide bahwa semua individu dan pemerintah adalah subjek yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan paradigma sosial karena masalah yang diangkat adalah masalah sosial ekonomi. Karena itu penelitian ini tidak saja mengangkat hubungan sebab akibat sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian sosial, namun dalam proses penelitian berupaya mencari pemahaman yang lebih mendalam. Kalau penelitian untuk mencari hubungan sebab akibat, maka biasanya dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Sedang dalam penelitian ini mengedepankan pendekatan kualitatif, maka yang dikedepankan adalah pendalaman persoalan.

Sebagaimana dinyatakan Bungin (2010), Max Weber menyebut istilahnya sebagai *versetehen*, yaitu upaya memahami secara lebih dalam, khususnya terhadap realitas sosial. Upaya memahami masalah secara lebih dalam dan menyeluruh, maka tak cukup hanya dengan melihat sisi hubungan sebab akibat dari berbagai variabel yang diajukan. Karena itu, kita harus lebih dalam lagi memahami fenomena sosial. Ketika sudah sampai pada jangkauan terdalam, maka kita akan dapatkan aspek makna, nilai-nilai, pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat sistem keuangan syariah dalam pemberdayaan pelaku UMKM yang memanfaatkan lahan-lahan sewaan di Malang Raya yang dipraktikkan pelaku bisnis UMKM tersebut. Melalui paradigma ini dapat diperoleh pemahaman lebih mendalam sebagaimana dikehendaki dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengutamakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus terhadap pelaku bisnis kuliner dan penyedia lahan bisnis yang disewakan dengan menggunakan Sistem Keuangan Syariah di Malang Raya, Jawa Timur, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman (2009). Model penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada makna, konteks, dan perspektif emik. Analisis data dilakukan melalui pendekatan bertahap, yang melibatkan analisis pernyataan penting, merumuskan, mendeskripsikan, mereduksi data untuk mencapai temuan, proposisi, dan kesimpulan. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara simultan, dengan menekankan pada observasi dan wawancara, serta peneliti sebagai instrumen utama.

Selain itu, penelitian ini berfokus pada pendekatan kualitatif, yang tidak hanya berusaha mengumpulkan data secara kuantitatif, tetapi juga memperdalam pemahaman terhadap fenomena sosial yang direkam untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pandangan praktik sistem keuangan Islam yang dilakukan oleh pelaku bisnis UMKM yang menggunakan lahan bisnis yang disewakan di Malang Raya, serta bagaimana pengelolaan lahan bisnis sewaan dilakukan dan manfaat pemberdayaan secara keseluruhan yang dirasakan dengan menggunakan instrumen keuangan syariah untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku bisnis UMKM. Karena kompleksitasnya, pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mendalam, bukan hanya berfokus pada cakupan yang luas.

Data kuantitatif juga digunakan dalam penelitian ini terkait dengan angka-angka statistik yang menggambarkan pencapaian perilaku ekonomi. Penelitian ini juga memperhatikan pengumpulan data kuantitatif, seperti pendapatan pedagang dan jumlah permasalahan sosial di lokasi penelitian.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pandangan Pelaku Bisnis tentang Sistem Keuangan Syariah

Pelaku Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak homogen. Dalam pengertian berlatar belakang yang sama dan menjadi pelaku bisnis yang sama. Secara realitas, mereka berlatar belakang yang beragam, ada yang memulai menjadi sopir, kuli bangunan, tukang parkir, karena diajak teman dan lainnya. Ada yang memulai dari usaha jasa laundry, lalu membuka bisnis warung nasi. Tak butuh waktu lama, ia akhirnya menjadi pengusaha restoran besar dengan omset mencapai miliaran rupiah.

Sebagai contoh kita buka profil Nanang (31th) pemilik restoran Nelongso. Awalnya dia tak sengaja bahwa bisnisnya yang ditekuni sekarang ini mengantarkannya menjadi miliarder. Karena, dia buka warung itu hanya untuk supaya bisa bayar kontrakan rumah tinggalnya. Karena waktunya bayar, dia tak bisa bayar sewanya. Akhirnya dia harus keluar dari rumah kontrakan itu dan mencari orang yang bisa menerima.

Dia menemukan rumah didekat mushollah, rumah itu *double* fungsi, ya dibuat rumah tinggal dan sekaligus di depannya dijadikan warung. Nelongso bermula dari sini, dari rumah kontrakan itu, warungnya mulai dikenal orang. Setelah warungnya sudah mulai banyak pelanggannya, dia berhayal untuk menambah warung. Ia mulai berjalan rileks cari tempat yang layak dijadikan warung. Akhirnya menemukan dekat kampus Polinema, yaitu di jalan Soehat (Soekarno-Hatta).

Restoran Nelongso terus bergerak, dari jalan Soehat itu warungnya terus bertambah. Bukan saja di Kota Malang, akhirnya juga buka di Pasuruan, Sidoarjo sampai Bandung. Intinya hampir setiap kota di Jawa sudah mulai ada restoran Nelongso. Bisnis yang awalnya hanya supaya dapat memberi makan keluarganya dan tempat tinggal, kini sudah masuk kategori bisnis menengah atau bahkan ada yang menyebut bisnis besar.

Karyawannya mulai dari satu dua, kini sudah punya karyawan ribuan. Rumahnya yang awalnya kontrakan, kini rumahnya termasuk rumah mewah di perumahan Villa Bukit Tidar. Kendaraanya yang awalnya sepeda motor kuno, sekarang tak hanya sepeda motor, mobil pun sudah jumlahnya ratusan. Sepeda motor mulai dari motor biasa, sekarang ada motor gede atau Moge. Mobil dari mobil biasa, kini ada juga mobil mewah seperti Alphard di rumahnya. Restorannya juga sudah dikenal orang, dari awalnya warung kini sudah dikenal restoran Nelongso

yang dikenal di berbagai kota.

Konsep bisnisnya, tidak *muluk-muluk*, awalnya hanya buka warung kecil, kini sudah miliaran dengan karyawan ribuan orang. Konsep bisnisnya termasuk bisnis syariah yaitu bisnis sewa menyewa atau dalam bahasa Arab-nya *Al-Ijarah*. Hampir semua warungnya itu adalah *sewaan*. Karena Anang memang latar belakangnya santri, dia pernah belajar di Pesantren Zainul Hasan Genggong, Pajajaran, Kab. Probolinggo. Karena itu, sampai sekarang tetap menjaga agar bisnisnya barokah. Produknya yaitu nasi bungkus juga disedekahkan ke berbagai masjid setiap Jumatan di Malang.

Mengapa Anang memakai bisnis syari'ah? Karena memang hasilnya nyata, dan tidak dikejar-kejar orang yang menagih utang. Dulu, Anang juga pernah terlibat dalam bisnis riba yang tidak syari'ah. Dirinya pernah sampai dianiaya sampai pingsan, karena tidak bisa bayar utang dan bayar bunga. Sejak saat itu, dia mengubah konsep bisnisnya ke bisnis syari'ah. Alhamdulillah, sekraang bisnisnya juga berkah, tidak hanya diri dan keluarganya yang dapat menikmati, tetapi juga umat atau jama'ah bisa kebagian menikmati bisnisnya.

Supardi (35 tahun) juga melakukan bisnis syariah. Sama seperti yang dilakukan Nanang, Supardi juga buka warung namanya 'Sambel Deso'. Awalnya usahanya Laundry atau cuci baju, kebetulan di Kota Malang banyak anak *kos-kosan*, karena itu mereka mencuci bajunya ke Laundry.

Supardi meluaskan usahanya dengan membuka warung Sambel Deso. Awalnya buka di dekat kampus III Unmuh. Sekarang, Sambel Deso tidak hanya di Unmuh, namun juga dekat beberapa kampus di Malang, seperti di Universitas Negeri Malang (UM), UIN Malang, UB Malang dan sebagainya. Karyawannya mulai dari satu dua, sekarang sudah ratusan orang. Rumah tinggal Supardi, awalnya sederhana sekarang rumahnya mewah. Dalam soal kendaraan, dia mempertahankan kesederhanaan, tetap memakai sepeda motor. Namun omset usahanya sudah miliaran

Modal bisnis usahanya, Supardi tetap memakai bisnis syariah yaitu *Al-Ijarah*, sewa tempat untuk dijadikan warung. Karena dengan bisnis syariah, dia melakukan bisnis apa adanya, sederhana dan hasilnya berbarokah. Tidak hanya dirinya dan keluarga, tetapi masyarakat juga bisa menikmati. Bukan mempertunjukkan kemewahan, tetapi mengajak masyarakat untuk mencari rizki, sehingga hasilnya juga mendapat keuntungan bersama.

Andry (45 tahun) adalah sarjana ekonomi dari Universitas Negeri Jember (Unej), dia tidak bekerja di tempat orang. Dia membuka dari lahan yang merupakan warisan dari orang tuanya.

Mulanya dia mengawali dari membuka kios untuk laundry, kemudian membuka warung untuk makanan ringan yaitu menjual kopi, teh, mie rebus atau goreng dan minuman es kelapa muda.

Bisnis makan ringan itu sebenarnya sudah untuk menafkahi keluarganya. Namun karena banyak yang minta tolong agar dia membuka lahan sewa. Akhirnya lahannya itu dibangun, yaitu dibangun petak-petak menjadi 20 petak. Semua yang sudah dibangun langsung habis, disewa semua oleh orang-orang dengan buka usaha rata-rata bisnis kuliner. Harga sewa per unitnya Rp 1 juta, sehingga tiap bulan dia menerima Rp 20 juta. Menyewa tempat ini, investasi awalnya sekitar Rp 2 miliar. Setelah dibangun, dia sudah tak mengeluarkan biaya lagi.

Membuka lahan untuk disewakan adalah bisnis syari'ah yaitu *al-ijarah*. Sejak dia membuka bisnis syariah itu, bisnisnya lancar, tidak perlu bingung-bingung untuk bayar utang. Malah, usahanya tambah meningkat dan bertambah assetnya. Semua kendaraan sekarang dia sudah punya, mulai dari sepeda motor hingga mobil. Dia juga tidak segan-segan mengeluarkan infaqnya untuk baitul maal dan mengundang orang untuk mengadakan selamatan atau makan-makan bareng serba gratisan. Berbisnis syari'ah hasilnya barokah, kebutuhan keluarga terpenuhi dan juga bisa bersedekah untuk jama'ah.

### **Persaingan Bisnis dalam Sistem Keuangan Islam**

Tidak hanya pelaku bisnis kuliner yang memiliki kepentingan dalam menjaga kondisi pasar, tetapi juga para pengusaha yang menyewakan lahan bisnis atau objek bisnis syariah. Mereka juga memiliki kepentingan dalam persaingan. Desain bangunan mereka selalu diperbarui sesuai dengan tren terkini. Lokasinya harus strategis, dekat dengan kampus, dan mudah dijangkau melalui akses jalan yang baik. Selain itu, tersedia tempat parkir yang mencukupi agar para pengunjung yang sedang menikmati kuliner tidak merasa khawatir atau kesulitan saat menikmati makanan.

Intinya adanya fasilitas seperti dekat kampus, ada jalan yang memadai dan adanya tempat parkir yang nyaman adalah kawasan yang dicari oleh mereka pelaku bisnis kuliner. Pada umumnya pelaku bisnis kuliner ini rata-rata mempraktikkan sistem keuangan syari'ah yaitu *al-Ijarah*. Adanya fasilitas yang tertata dan nyaman seperti itu agar menunjang bisnis mereka sehingga bisa bersaing dengan sehat dalam kawasan bisnis syari'ah. Bersaing bisnis tidak menjadikan mereka sebagai lawan, namun mereka menganggap sebagai teman. Mereka saling membantu dan memberikan jalan keluar bagi yang kesulitan. Semua itu bisa berjalan dengan baik karena berada dalam sistem bisnis syari'ah.



Tempat kulinernya Nanang, Supardi dan Andry berada dalam tempat dengan sarana ada jalan yang memadai, dekat kampus dan ada tempat parkir yang nyaman. Dengan fasilitas seperti itu sehingga bisnis kuliner mereka tidak sepi pengunjungnya. Para pelanggannya juga mencari tempat-tempat bisnis kuliner dengan fasilitas seperti itu. Dengan membuat tempat yang nyaman dan makanan-minuman yang enak, maka memungkinkan pelanggannya mendapat pelayanan yang memuaskan. Tempat bisnis Andry (45 th) lokasinya berada di perempatan jalan, dekat dengan kampus UIN Maliki Malang dan kampus Universitas Gajayana. Jalannya juga memadai, sehingga mahasiswa yang ingin makan atau minum ke kawasan itu menjadi enak. Memang posisi lahan bisnisnya strategis, karena berdekatan dengan kampus-kampus seperti UIN Maliki Malang, UB, Uniga, Unitri dan ITN Malang bahkan UM. Meski bukan jalur utama, tetapi jalan yang melintas di situ juga merupakan jalur angkutan umum mikrolet.

Usaha penyewaan lahan yang ada disekitar UIN sudah berjalan 10 tahun. Bisnis sewa lahan ini sudah berjalan hampir sepuluh tahun. Andry yang merupakan sarjana ekonomi, tidak pernah melamar kerja. Karena begitu jadi sarjana, pihaknya mendapat warisan lahan bisnis yang strategis dari orang tuanya. Pengetahuan sarjananya yang kebetulan ekonomi itu, cukup membantu wawasan dia untuk mengembangkan lahan bisnisnya. Andry juga bersaing dengan teman-teman yang menyewa lahan bisnis miliknya, tetapi Andry tidak beranggapan teman-temannya lawan, melainkan dianggap sebagai mitra atau teman profesi.

Bagi Sulalah (50 tahun), dosen UIN Malang yang ditunjuk menjadi Ketua Holding Company (HC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tugasnya adalah menyiapkan lahan bisnis agar disewa oleh para pengusaha kuliner. UIN Maliki Malang semua mahasiswa barunya harus mondok selama satu tahun agar mahasiswanya mampu berbahasa Arab dan bisa membaca kitab kuning. Jumlah mahasiswa barunya sekitar 3000 mahasiswa, mereka harus menjadi santri di Ma'had Aly yang lokasinya ada dalam kampus. Karena itu, pihak UIN Maliki Malang bekerjasama dengan masyarakat yang juga dianggap pengabdian masyarakat agar diberdayakan secara ekonomi. Kafetaria UIN Malang hanya mampu menampung 40 orang pedagang kuliner untuk melayani mahasiswa baru untuk makan-minum di situ.

UIN Maliki Malang menyewakan stand atau petak warung pada pelaku bisnis kuliner. Harga yang dipasang sebesar Rp 20 juta setiap petak setiap tahunnya. masing-masing dengan harga Rp 20 juta per warung setiap tahun. Kedai makanan yang ada disekitar kampus sangat membantu khususnya bagi mahasiswa baru untuk mendapatkan makanan. Posisinya yang dibelakang kampus

memudahkan mahasiswa untuk menjangkau kedai tersebut. Lebih lanjut, posisinya yang terbuka dan berapda di luar kampus memungkinkan untuk masyarakat umum ikut berjajan di kedai-kedai tersebut. Harga makanan dan minuman yang ditawarkan kedai juga beragam dan tentunya ramah dikantong mahasiswa. Beberapa makanan ada yang dibandrol Rp 6 ribu dan paling tinggi hanya Rp 12 ribu.

Cara UIN Malang memberdayakan masyarakat pelaku kuliner adalah dengan meringankan harga sewa tempat. Kalau dibandingkan dengan harga sewa separuhnya harga kampus UB. Dengan harga sewa yang murah sehingga UIN juga meminta agar harga kulinernya yang terjangkau mahasiswa. Dengan demikian dampak perbedayaan itu berpengaruh ganda, untuk pedagang, untuk kampus dan juga untuk mahasiswa atau orang tua mahasiswa.

Walaupun tarif sewanya murah tak merugikan kampus UIN Malang. Bahkan pendapatan dari harga sewa itu bisa menambah *income* bagi kampus. Mengenai penataan dan kebersihan kampus, UIN Malang sudah merekrut karyawan yang bertugas merawat lahan tersebut.

Pemberdayaan secara ekonomi merupakan dampak yang paling dirasakan oleh pelaku bisnis maupun pengelola atau pihak yang menyewakan tempat. Pihak pelaku bisnis yaitu pedagang bisnis kuliner sungguh sangat merasakan diberdayakan. Pelaku bisnis kuliner secara langsung merasakan dampak pemberdayaan yaitu keluarga mereka terlepas dari jerat kemiskinan. Bahkan diantara mereka sudah merasa terpenuhi kebutuhannya, yaitu sudah memiliki rumah, mempunyai kendaraan, roda dua ataupun roda empat, bahkan keluarganya diajak berekreasi.

Kalangan pengelola atau penyedia lahan bisnis yang disewakan juga sangat merasakan dampak pemberdayaan. Seperti dinyatakan Andry pihaknya mendapat keuntungan Rp 20 juta setiap bulannya. Pendapatan seperti itu menyebabkan keluarganya tergolong kalangan kelas menengah di Kota Malang. Keuntungan yang tak pernah diduga, padahal mereka dari kalangan bawah. Berinvestasi membangun lokasi persewaan awalnya hanya untuk membantu para pedagang yang modalnya pas-pasan, ternyata membantu orang itu memberikan manfaat bisnis yang menguntungkan.

Veni Widiyani (50 tahun) menyatakan berbisnis dalam sistem syari'ah disamping kita merasakan aspek pemberdayaan juga bersaing secara sehat. Bersaing tetapi tidak ada yang dirugikan dalam persaingan itu. Karena bersaing dalam kondisi persaudaraan, bukan bersaing untuk mengalahkan lawan atau musuh. Hasilnya menjadi berkah yang dapat dinikmati bersama.

Dalam membuat kuliner, pedagang memasak nasi campur setiap harinya memasak beras

menghabiskan satu kelangsi atau 25 kg beras untuk melayani konsumen 300 piring. Belanja yang dikeluarkan Rp 1 juta, setelah tutup warung biasanya mendapatkan uang Rp 2 juta. Warung itu dapat membantu memberi pekerjaan 4 orang untuk melayani konsumen. Dalam sebulan total keuntungan yang diperoleh mencapai Rp 5 juta sampai Rp 7 juta.

Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh adalah pelaku kuliner dapat member nafkah keluarganya dan dapat membantu orang mendapatkan pekerjaan. Pendapatan yang diperoleh juga membeli fasilitas keluarga, yang kini sudah mempunyai tiga kendaraan sepeda motor dan satu mobil. Anak-anaknya rata-rata sudah berumah tangga, ada juga yang belajar bisnis kuliner. Sementara anaknya yang laki-laki sudah bekerja sebagai driver bisnis online yaitu yang pakai mobil sendiri.

Sedangkan Eny Subalis (53 tahun) dengan membuka bisnis kuliner dapat merasakan nikmatnya penghasilan untuk nafkah keluarga dan membantu sanak gamilinya mendapatkan pekerjaan. Warung kuliner itu juga sudah membesarkan putra-putrinya rata-rata sarjana. Suami-istri sudah naik haji dan anak putrid juga sudah menunaikan ibadah haji. Warung itu dapat membantu tiga orang yang masih ada hubungan keluarga. Karyawan yang bekerja di warung itu, Eny bisa membantu memberi penghasilan Rp 1 juta per bulan. Mereka yang bekerja itu, dua orang diantaranya janda dan satu orang keponakannya. Eny mendapat keuntungan dari warung itu Rp 4 juta dalam sebulan.

Sementara itu Nur Laila (40 tahun) membuka kuliner dengan model catering. Ia dibantu suaminya yang kebetulan juga ahli memasak masakan Eropa. Kulinernya juga dengan memakai system syari'ah. Pihaknya juga merasakan adanya persaingan dalam bisnis tersebut. Namun semuanya dapat menjadi hiburan dan menjadi instrument untuk ibadah seperti pihak istiqomah melakukan sodaqoh dan infaq. Setiap jumat selalu mengirim nasi bungkus ke berbagai masjid untuk memberi makan jamaah.

Karen model bisnis catering, sehingga omset usahanya naik terus. Bekerja sebagai bisnis kuliner memberikan kontribusi cukup signifikan. Keluarganya kini sudah mempunyai tiga kendaraan roda dua dan satu mobil. Warungnya memperkerjakan empat orang untuk membantu melayani konsumen. Nur Laila kini sudah punya beberapa rumah, kendaraan dan menyekolahkan anaknya. Sudah berangkat Umroh dan mau naik haji ke tanah suci Saudi Arabiyah.

## E. KESIMPULAN

Pelaku bisnis UMKM tidak berlatarbelakang homogen melainkan sangat heterogen. Beberapa memulai usaha dalam bentuk jasa dengan membuka usaha penucuan baju (laundry). Beberapa lagi melakukan usaha dengan hanya bermodalkan jasa dengan keahlian cukup seperti menjadi supir, tukang dan kuli bangunan, serta juru parkir. Mereka akhirnya menemukan bisnis yang tepat menjadi pelaku bisnis kuliner. Sistem bisnis awalnya juga dari bisnis sistem bunga/riba, namun akhirnya bertransformasi menjadi bisnis berbasis syariah. Alasan berpindah ke bisnis syariah bermacam-macam antara lain, takut teraniaya, terkena kelakuan dzalim dan jadi korban bisnis spekulasi. Dengan memakai sistem bisnis syariah dalam berbisnis, hidupnya jadi tenang, tidak dikejar-kejar pihak yang menagih utang dan hasilnya menjadi barokah.

Bisnis syariah adalah bisnis apa adanya, sederhana dan tidak bermewah-mewahan namun hasilnya barokah. Maksud barokah adalah yang menikmati keuntungan bisnis tidak hanya diri dan keluarganya, namun kerabat famili dan masyarakat dapat menikmati keuntungan bisnis tersebut. Pelaku bisnis syariah biasanya tak lupa mengeluarkan zakat yang berupa makanan seperti nasi bungkus dan uang yang diberikan langsung ke kaum dhuafa'/ fakir miskin atau bisa dikirim ke lembaga zakat seperti Bazis atau Lagzis.

Persaingan dalam sistem keuangan Islam adalah beranggapan bahwa sesama pelaku bisnis bukan lawan yang menyebabkan menjadi permusuhan. Persaingan dalam Islam adalah persaingan yang sehat, artinya pesaing bisnis adalah mitra atau teman bahkan saudara. Dengan demikian, berbisnis dalam kawasan bisnis syariah adalah mereka bisa saling membantu, menghargai mitra bisnis dan memberikan perlakuan positif, sehingga ketika berhasil mereka bisa saling menikmati.

Memilih tempat yang strategis misalnya terdapat jalan umum yang memadai, dekat dengan kampus dan adanya tempat parkir yang memadai menunjang bisnis syariah agar tempat bisnis selalu ramai. Penyedia tempat bisnis juga berkepentingan untuk memilih tempat strategis dan menjadi pelaku bisnis kuliner bisnisnya berjalan sukses dan lancar. Dengan kondisi pasar bisnis yang nyaman memungkinkan hasil bisnisnya barokah. Apalagi kawasan bisnis tersebut sudah diwarnai dengan semangat persaudaraan.

Dalam pasar bisnis syariah terasakan adanya atmosfir pemberdayaan secara ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh pelaku bisnis maupun pengelola atau pihak yang menyewakan tempat. Pihak pelaku bisnis yaitu pedagang bisnis kuliner sungguh sangat merasakan diberdayakan. Pelaku

bisnis kuliner secara langsung merasakan dampak pemberdayaan yaitu keluarga mereka terlepas dari jerat kemiskinan. Bahkan diantara mereka sudah merasa terpenuhi kebutuhannya, yaitu sudah memiliki rumah, mempunyai kendaraan, roda dua ataupun roda empat, bahkan keluarganya diajak berekreasi.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Daud Vicary and Chee, Keon, 2010, *Islamic Finance Why It Makes Sence*, Marshall Cavendish International, Singapore.
- Alandejani, M., & Asutay, M. (2017). Kredit bermasalah di gcc banking sektor: Apakah keuangan Islam penting? *Penelitian dalam Bisnis dan Keuangan Internasional*, 42(2), 832–854. <https://ideas.repec.org/a/eee/riibaf/v42y2017icp832-854.html>
- Ashari dan Saptana, 2005, Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 23, N0. 2, Desember, h. 132-147.
- Ardic, O.P., Mylenko, N. dan Saltane, V. (2011). Small and Medium Enterprises: A Cross-Country Analysis with a New Data Set. *World Bank Policy Research Working Paper No. 5538*, 1-30.
- Ayyagari, M., Beck, T. dan Demirguck-Kunt, A. (2007). Small and Medium Enterprises Across the Globe. *Small Business Economics* Vol. 29, 415-434.
- Ayub, Muhammad, 2009, *Understanding Islamic Finance*, Aditya Wisnu Pribadi (penerjemah), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bank Indonesia. (2011). *Kajian Akademik Pemeringkat Kredit Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Berisha, G. dan Pula, J.S. (2015). Defining Small and Medium Enterprises: A Critical Review. *Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences* 1(1), 17-28.
- Bitar, M., & Tarazi, A. (2019). Hak Kreditur dan Keputusan Permodalan Bank: Perbankan Konvensional vs. Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan Perusahaan*, 55, 69-104. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3123981>
- BPS: 2012
- Bungin, M. Burhan, 2010, *Penelitian Kualitatif*, Edisi Pertama Cetakan ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Chapra, M.Umar, 2011, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Amdiar Amir, dkk. (penerjemah), Ladscape Baru Perekonomian Masa Depan, SEBI, Jakarta.
- Choudhury, Masudul A, and Hussain, Md. Mostaque, 2005, A Paradigm of Islamic Money and Banking, *International Journal of Social Economics*, Vol. 32, No. 3, pp. 203-217.  
Depkop: 2014
- El-Komi, Muhammed Salah, 2010, *Poverty: Allevation Through Microfinance and Implications on Education*, Dissertation Doctor of Philosophy in Public Policy and Political Economy, The University of Texas at Dallas, AS.
- Hafidhuddin, Didin, Tanjung, Hendri, 2003, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Hidayati, Ataina, 2009, Hubungan Sistem Pengendalian Manajemen dan Kinerja Pembiayaan Bagi Hasil serta Kinerja Bank Islam di Indonesia, *Fenomena*, Vol. 7, No. 1, Maret.
- International Finance Corporation-World Bank. (2010). *Micro, Small, and Medium Enterprises around the World: How Many are There and What Affects the Count?*. MSME Country Indicators.
- International Labour Organization. (2015). Small and Medium-Sized Enterprises and Decent and Productive Employment Creation. *International Labour Conference* 104/IV.
- Kabupaten Malang Dalam Angka, 2012, <http://www.google.com>.
- Kaleem, Ahmad and Abdul Wajid, Rana, 2009, Application of Islamic Banking Instrument (Bai Salam) for Agriculture Financing in Pakistan, *British Food Journal*, Vol. III, No. 3, pp. 275-292.
- Kanjuruhan, Media Informasi Pemerintah kabupaten Malang, Edisi Juli-September 2011, h. 24—27.
- Karim, Rifaat AA and Ali, Amal El-Tigani, 1989, Determinants of The Financial Strategy of Islamic Banks, *Journal of Business Finance & Accounting*, 16(2) Spring, p. 193- 212.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>.
- Khan, Ayesha Khalid, 2010, *Essay on Faith and Islamic Finance*, Dissertation Doctor of Business Administration, Harvard Bussiness School, Boston, Massachusetts, AS.

- Khasanah, dkk. 2013, *The Practice of Profit and Loss Sharing System For Rice Farmers in East Java Indonesia*, IOSR Journals International Organization of Scientific Research, ISSN: 2278-487X, Mar-Apr 2013, Volume 9, Issue 3, p. 01-07.
- Kompas, 2011, Produksi Beras: Krisis Lahan Pertanian Pangan Terjadi, *Kompas*, 03 November 2011, h. 17.
- Las, Irsal, Subagyono, K, dan Setiyanto, AP., 2006, Isu dan Pengelolaan Lingkungan dalam Revitalisasi Pertanian, *Jurnal Litbang Pertanian*, 25(3).
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 2022. *Menko Ekonomi: Kontribusi UMKM Capai 61 Persen PDB Nasional*. Artikel ini dapat dibaca <https://suarapemerintah.id/2022/05/menko-ekonomi-kontribusi-umkm-capai-61-persen-pdb-nasional/>
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto. 2022. *Peran dan Potensi UMKM 2022 Sebagai Penyumbang PDB Terpenting di RI*. Dapat dibaca pada <https://www.idxchannel.com/economics/peran-dan-potensi-umkm-2022-sebagai-penyumbang-pdb-terpenting-di-ri>
- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. 2022. *Skema Bagi Hasil dan Risiko Keuangan Syariah Permudah UMKM Naik Kelas*. Artikel ini dapat dibaca pada <https://www.jawapos.com/ekonomi/29/08/2022/skema-bagi-hasil-dan-risiko-keuangan-syariah-permudah-umkm-naik-kelas/>
- Miles, Matthew B and Huberman, A. Michael, 2009, *Qualitative Data Analysis*, Tjetjep Rohendi Rohidi (penerjemah), UI-Press, Jakarta.
- Mubyarto, 2003, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Industrial, [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org).
- Nurhayati, & Sukesti, F. (2016). Religiusitas sebagai variabel moderasi (Studi pada Bank Syariah di Kota Semarang). *Ekonomi*, 7(2), 141– 153.  
<https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.2.1158>
- Presiden Joko Widodo. 2023. *Jokowi: Tahun 2023 Ujian bagi Ekonomi Dunia dan Nasional*. Ini dapat dibaca pada <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/02/09402971/jokowi-tahun-2023-ujian-bagi-ekonomi-dunia-dan-nasional>
- Presiden Joko Widodo. 2022. *Jokowi: RI Jadi Titik Terang di Tengah Gelapnya Ekonomi Global, tapi Tetap Perlu Waspada*. Dapat dibaca pada

- <https://money.kompas.com/read/2022/12/01/154000026/jokowi-ri-jadi-titik-terang-di-tengah-gelapnya-ekonomi-global-tapi-tetap-perlu?page=2> Presiden Joko Widodo. 2022.
- Jokowi, Abu Nawas dan Ekonomi Global yang Menggila*. Dapat dibaca pada <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6277308/jokowi-abu-nawas-dan-ekonomi-global-yang-menggila>
- Qurrata, VA, Seprillina, L., Narmaditya, BS, & Hussain, NE (2020). Media promosi, religiositas Islam dan persepsi masyarakat muslim terhadap pemberian wakaf tunai. *Jurnal Internasional Ekonomi Moneter dan Keuangan*, 13(3), 296–305. <https://ide.repec.org/a/ids/ijmefi/v13y2020i3p296-305.html>
- Republika.go.id
- Rita, 2019, <https://bbs.binus.ac.id/gbm/2019/02/26/competitive-advantage/>
- Rusdianto dan Mochammad Jasin. 2021. *Dynamic Behavior of Islamic Banking Customer Loyalty in Jakarta*. IQTISHADIA (E-ISSN: 2502-3993; ISSN: 1979-0724) Journal of Islamic Economics and Business. Dapat dibaca pada [https://journal.stainkudus.ac.id/public/journals/14/homeHeaderTitleImage\\_en\\_US.jpg](https://journal.stainkudus.ac.id/public/journals/14/homeHeaderTitleImage_en_US.jpg)
- Sajogyo, 2002, Pertanian dan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Th.1, No. 1, [www.ekonomirakyat.org](http://www.ekonomirakyat.org).
- Santi Hardiyanti. 2017. "Sewa Guna Usaha atau Leasing Syariah". Artikel ini dapat dibaca dalam <https://www.kompasiana.com/hardiyantisanti/5a30dba8dd0fa82176571b92/sewa-guna-usaha-atau-leasing-syariah-dan-konvensional-dalam-berbagai-pengertian-dasar-hukum-dan-kegiatan?page=all>
- Shihab, M.Quraish, 2000, *Wawasan Al-Quran*, Cet, 11, Mizan, Bandung.
- Suparmono, 1993, *Metodologi Penelitian dan Survei*, Badan Penerbit FE-UGM, Yogyakarta.
- Tetanel, Yauri. 2008, Globalisasi dan Nasib Pertanian Indonesia, *Seminar Nasional Kedaulatan Pangan Fateta UGM*, 23 Agustus 2008.
- Vogel, Frank E; Hayes, Samuel L, 1998, *Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and Return*, Kluwer Law Internasional, The Hague-London-Boston.
- Yasin, Muhammad, 2008, Kebijakan “Kredit Panen” Sebagai Instrumen Guna Mengangkat Petani Padi Dari Kemiskinan, *Jurnal Ichsan Gorontalo*, Vol. 3, No. 1,
- Yip, AWH, & Bocken, NMP (2018). Model bisnis yang berkelanjutan arketipe untuk industri Perbankan. *Jurnal Produksi Bersih*, 174, 150– 169.



<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.10.190>

Zulhibri, M. (2018). Dampak kebijakan moneter terhadap pembiayaan bank syariah: Bukti tingkat bank dari Malaysia. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Ilmu Administrasi*, 23(46), 306–322.

[http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2077-18862018000300007](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-18862018000300007)

